

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA  
SEBAGAI SALAH SATU MEDIA INFORMASI DESA MENURUT PERATURAN  
BUPATI BOJONEGORO NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG TATA KELOLA INFORMASI DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUKHARI YASIN, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro  
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro  
Jawa Timur 62119

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro; untuk mengetahui kendala dari Tim Pengelola Informasi Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data diperoleh dari data primer (wawancara kepada narasumber), data sekunder (dokumen dan data dari tempat penelitian) serta data sekunder (internet). Dalam melakukan penelitian penulis mengambil tiga lokasi penelitian yakni di Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Pemerintah Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dan Kantor Pemerintah Desa Ngraseh Kecamatan Dander. Analisis data yang digunakan penulis yakni metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem informasi desa sebagai salah satu media informasi desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro secara umum sudah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan Sistem Informasi Desa merupakan amanat dari Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penerapannya ada desa sudah sangat baik dan aktif ada pula sudah mulai berjalan namun belum terlalu aktif sehingga perlu ditingkatkan lagi keaktifannya. Kendala yang dialami oleh Tim Pengelola Informasi Desa dalam penerapannya meliputi: (a) Sulit untuk memperoleh data yang valid. (b) Masyarakat belum memanfaatkan secara optimal. (c) Sumber daya manusia masih belum memadai. (d) Belum ada monitoring dan evaluasi yang khusus.

**Kata Kunci : Sistem Informasi Desa, Media Informasi Desa**

## A. LATAR BELAKANG

Sebagai upaya dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu dilakukan karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Seiring berjalannya waktu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada

pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.<sup>1</sup>

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, salah satu kewenangan yang dimiliki desa adalah mengenai informasi desa. Sebab masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi. Peran teknologi informasi saat ini memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses dan memperoleh data dan informasi yang tersedia secara cepat dan tepat. Sehingga untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut, dibutuhkan sarana berupa Sistem Informasi Desa yang harus dijalankan oleh pemerintah desa.

Sistem Informasi Desa adalah sebuah program yang dirancang untuk membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat desa dalam membangun desanya secara demokratis melalui penggunaan software terbuka. Secara teknis program ini diharapkan dapat membantu pemerintahan desa dan warganya mendokumentasikan data-data milik desa menjadi lebih mudah.

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini, telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bagian ketiga membahas tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pasal 86 ayat (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 363

yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Ayat (3) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

Dengan demikian agar desa bisa mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa dan menyediakan fasilitas untuk mengembangkan sistem informasi, yakni menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusianya sebagai pengelolanya.

Sistem Informasi Desa sangat penting untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan, terutama dalam hal pelayanan informasi pemerintah desa karena pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai badan publik berkewajiban untuk memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya, dan dalam memenuhi kewajiban tersebut badan publik dapat memanfaatkan media elektronik dan non elektronik.

Dengan Sistem Informasi Desa ini, diharapkan pemerintah desa dapat mewujudkan transparansi informasi ke berbagai pihak. Sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pemerintah desa dan ikut serta dalam mengetahui dan mengawasi kebijakan pemerintah desa. Sistem Informasi Desa ini telah disosialisasikan kepada seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro yakni sejumlah 419 desa. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan bimbingan teknis dalam pengoperasian dan pengelolaan Sistem Informasi Desa yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada seluruh desa. Dalam penerapannya, ada beberapa desa yang sudah aktif dalam mengelolanya dan berjalan dengan sangat baik dan ada pula yang sudah menerapkan namun belum begitu aktif. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian tentang penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala dari Tim Pengelola Informasi Desa dalam penerapan Sistem Informasi

Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui kendala dari Tim Pengelola Informasi Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro.

### D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro.
- b. Manfaat Praktis  
Memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan Sistem Informasi Desa, dan dapat menjadi referensi bagi praktisi dan stakeholder dalam menerapkan Sistem Informasi Desa.

### E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum

normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>2</sup> Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.

### F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro

Penerapan Sistem Informasi Desa merupakan amanat dari Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada era keterbukaan informasi publik ini, Sistem Informasi Desa juga menjadi sarana untuk meningkatkan peran pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, penerapan Sistem Informasi Desa telah dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro di Tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan Sistem Informasi Desa yang terintegrasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Dinas Komunikasi dan Informatika mengembangkan Sistem Informasi Desa dari open source Sistem Informasi Desa yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang kemudian disesuaikan dengan menu-menu Sistem Informasi Desa milik Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo, dimana Desa Pejambon ini telah lebih dulu menerapkan Sistem Informasi Desa dan pada Tahun 2018 Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo ditetapkan sebagai desa Terinformatif dan Transparan tingkat Nasional oleh Menteri Desa dan

Pembangunan Darah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah melakukan sosialisasi tentang Sistem Informasi Desa dan memberikan bimbingan teknis tentang pengoperasian dan pengelolaannya. Pelaksanaan bimbingan teknis ini dilakukan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa. Dari 419 desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro seluruhnya sudah mulai menerapkan Sistem Informasi Desa yang terintegrasi. Desa-desa tersebut menggunakan Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun ada beberapa desa yang lebih dulu mengembangkan Sistem Informasi Desa secara mandiri bersama pihak ketiga.

Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro pedoman teknisnya telah diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro. Sebagaimana pasal 4 menyatakan bahwa Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Tata Kelola Informasi di Desa.

Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017, media informasi desa salah satunya terdiri dari media online yang berupa website desa menggunakan domain

desa.id, seperti yang disebutkan pada pasal 5 ayat (1) huruf a. Ketentuan mengenai penggunaan nama domain ini sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara pasal 4 ayat (1) bahwa Instansi Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi.

Sistem Informasi Desa yang telah dijalankan oleh desa-desa di Kabupaten Bojonegoro ini terdiri dari website desa yang menggunakan domain desa.id. Mengenai penamaan domain website desa, pada

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Desa. Ayat (2) Domain Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah www.[nama desa]-bjn.desa.id dan apabila masih ada yang sama maka ditambahkan penulisan kecamatan dengan www.[nama desa][nama kecamatan]-bjn.desa.id.

## **2. Kendala dari Tim Pengelola Informasi Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro**

Kendala yang dialami oleh Tim Pengelola Informasi Desa dalam Penerapan Sistem Informasi Desa ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber daya manusia masih belum memadai.

Dalam penerapan sistem informasi desa sangat diperlukan adanya sumber daya manusia sebagai operator untuk mengelolanya. Selain sumber daya manusia yang jumlahnya hanya sedikit, masih terdapat anggota Tim Pengelola Informasi Desa yang belum mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga semua tugas dilakukan oleh satu orang yang sama. Hal ini membuat operator yang menangani sistem informasi desa keberatan dalam menjalankan tugasnya. Padahal di satu sisi masih ada tugas-tugas lain di luar pengelolaan sistem informasi desa yang harus dijalankan.

Keterbatasan sumber daya manusia ini cukup menjadi permasalahan kompleks, tidak hanya di Desa Ngraseh namun juga menjadi kendala bagi hampr di sebagian besar desa lainnya. Sebagai contoh ketika terdapat perubahan anggota Tim Pengelola Informasi Desa terutama operator yang menjadi subjek yang menjalankan Sistem Informasi Desa. Operator baru yang menggantikan operator sebelumnya belum mengetahui tentang bagaimana teknis maupun alur pengelolaanya, sehingga operator mengalami kesulitan di tengah jalan.

- b. Belum ada monitoring dan evaluasi yang khusus.

Selain sumber daya manusia yang terbatas juga diperlukan perhatian khusus pihak pemerintah di atasnya. Dalam hal ini diperlukan perhatian khusus dari pihak kecamatan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan sistem informasi desa sehingga desa mempunyai semangat untuk lebih aktif dalam pengelolaan.

Belum adanya tindak lanjut yang tegas dalam penerapan sistem informasi desa ini sehingga menimbulkan perspektif bahwa ada pekerjaan lain yang lebih penting untuk dikerjakan. Sedangkan untuk dapatnya dilakukan monitoring dan evaluasi ini diperlukan regulasi penunjang sebagai penguat bagi pihak yang berwenang dalam menjalankan tugasnya. Sehingga apabila telah ada ketegasan dalam melakukan monitoring dan evaluasi, melalui sistem informasi desa ini pihak desa akan lebih aktif lagi dalam pengelolanya, baik dalam hal menginput, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang kondisi desa. Dengan demikian data dan informasi yang disajikan melalui sistem informasi desanya akan semakin baik dan berkualitas.

- c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebutuhan terhadap sistem informasi desa.

Masyarakat di Desa sebagian besar berprofesi sebagai petani, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap sistem informasi sangat kurang karena dianggap tidak adanya hubungan dengan pekerjaan masyarakat. Namun demikian sebenarnya mereka tetaplah membutuhkannya. Hanya saja masyarakat belum mengetahui bagaimana manfaat dan keberfungsianya. Sehingga dibutuhkan sosialisasi khusus untuk mengenalkan keberadaan sistem informasi desa ini kepada masyarakat.

## **G. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Penerapan sistem informasi desa sebagai salah satu media informasi desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro secara umum sudah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada Tahun 2020 seluruh desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan Sistem Informasi Desa. Dari 419 desa yang ada, semua website desanya telah menggunakan domain desa.id. Menu-menu yang terdapat di website desa telah memenuhi kriteria minimal konten informasi yang harus disediakan. Pengelolaan Sistem Informasi Desa ini telah dilakukan

oleh Tim Pengelola Informasi Desa yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa masing-masing. Penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro sudah sangat baik dan aktif. Sedangkan untuk Desa Ngraseh Kecamatan Dander sudah mulai berjalan namun belum terlalu aktif sehingga perlu ditingkatkan lagi keaktifannya.

b. Kendala yang dialami oleh Tim Pengelola Informasi Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Sulit untuk memperoleh data yang valid.
2. Masyarakat belum memanfaatkan secara optimal.
3. Sumber daya manusia masih belum memadai.
4. Belum ada monitoring dan evaluasi yang khusus.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebutuhan terhadap sistem informasi desa.

## 2. Saran

a. Untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan bimbingan teknis berkelanjutan terkait pengelolaan sistem informasi desa kepada seluruh anggota tim pengelola

informasi desa. Dengan adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan, diharapkan agar semua anggota tim pengelola informasi desa mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing serta dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

b. Seiring dengan berjalannya waktu, tentu ada beberapa kondisi yang telah berubah dan perlu disesuaikan. Regulasi dari pemerintah pusat regulasi penunjang yang berada dibawahnya. Dan dalam upaya memperkuat pelaksanaan penerapan sistem informasi desa ini perlu dilakukan pemutakhiran regulasi yang sudah ada dan pembuatan regulasi baru khusus penerapan sistem informasi desa.

## H. DAFTAR BACAAN

### Buku

- Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro